



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, lahir di Pariaman, 03 Januari 1969, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Pariaman, 23 Agustus 1977, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 15 Juni 2020, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2001 dengan tata cara agama Islam di Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan wali nikah bernama Wali Nikah (Tokoh Masyarakat Kampung Perawang Barat) dengan

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Saksi 1 dan Bapak Saksi 2;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Jalan Suka Maju, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, lahir tanggal 12 Juni 2003;
 - b. Anak 2, lahir tanggal 13 Agustus 2005;
 - c. Anak 3, lahir tanggal 27 Februari 2016.Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan secara agama Islam di Wilayah Hukum Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 15 Juni 2020 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, kemudian Abang Kandung Pemohon II mewakilkannya kepada Bapak Wali Nikah selaku Tokoh Masyarakat Kampung Perawang Barat;
2. Bahwa saksi pernikahan dan orang yang hadir ketika Para Pemohon menikah sudah banyak yang meninggal dunia.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1408040301690003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 31 Mei 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1408046308770011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 21 Mei 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 1408041711090020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 04 April 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3.

Bahwa, di samping itu Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon I sejak Tahun 1999;
 - Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan sebagai tamu undangan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada Tahun 2001, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Hukum Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, adapun terkait wali nikah dan saksi pernikahannya saksi tidak mengenalnya, karena ketika itu saksi duduk diluar tempat acara tersebut;
 - Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon ketika itu tidak mempunyai biaya untuk menikah di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk sebagai pengesahan atas pernikahan Para Pemohon juga untuk mengurus Akte Kelahiran Anak.
2. Saksi 2, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Para Pemohon sejak Tahun 2004;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Juni 2001, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Hukum Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, saksi mengetahuinya dari cerita Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Para Pemohon karena ketika pernikahan tersebut saksi belum bertemu dengan Para Pemohon sehingga saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi dan mahar pernikahannya;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menetap sekarang di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon ketika itu tidak mempunyai biaya untuk menikah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk sebagai pengesahan atas pernikahan Para Pemohon juga untuk mengurus Akte Kelahiran Anak.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145-156 R.Bg. dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Para Pemohon dan akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama Pemohon I, lahir di Pariaman, 03 Januari 1969 dan beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II ditemukan fakta bahwa Pemohon II bernama Pemohon II, lahir di Pariaman, 23 Agustus 1977 dan beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon ditemukan fakta bahwa Para Pemohon tercatat sebagai suami istri dan tinggal bersama di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis, pada tahun 2001 di Wilayah Hukum Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikahnya adalah Abang Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Bapak Wali Nikah (Tokoh Masyarakat Kampung Perawang Barat), dengan saksi-saksi nikahnya bernama Bapak Saksi 1 dan Bapak Saksi 2, maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan adanya *qar'inah* (indikasi atau petunjuk) sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg. sehingga *ghalabat al-zhan* (diduga kuat) telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis, pada tanggal 28 Juni 2001 di Wilayah Hukum Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali nikahnya adalah Abang Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Bapak Wali Nikah (Tokoh Masyarakat Kampung Perawang Barat), dengan saksi-saksinya bernama Bapak Saksi 1 dan Bapak Saksi 2, mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dan tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجہ لأربعة إلا للنسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان ولحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. (H.R. *al-Arba'ah* kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه رقائقنا وليهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

لشافعية - قالو: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شاهدين صيغة

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan taukil wali nikah yang dilakukan oleh Abang Kandung Pemohon II kepada Tokoh Masyarakat Kampung Perawang Barat dalam ajaran islam hukumnya boleh, seperti halnya hukum asal *wakalah*, yang kemudian Majelis Hakim menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 28 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan kaidah fiqih:

كل ما جاز لانسان يتصرف في نفسه في شيء جاز له ان يوكل فيه غيره

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain;

كل من يملك حق التصرف في شيء كان له ان يوكل غيره فيه ما لم ذلك الامر يقبل لنيابة

Artinya Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak, serta rumah tangganya berjalan baik dan harmonis dan anaknya tumbuh dengan baik, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat pedesaan tempat berdomisilinya Para Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang keabsahan pelaksanaan suatu akad perkawinan tidak dikaitkan dengan mesti adanya pencatatan perkawinan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikan perintah *ulil amri* tersebut, karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh al-mal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut Ibn al-Subki dalam kitab *al-Jam' al-Jawami'* berarti "*udul 'an al-dalil ila al-'adah li al-mashlahah* [berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang *shahih* [tidak menyimpang] atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan". Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, [tkp: 'Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146), cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan dan kemanusiaan, sebab jika pasal itu diterapkan dalam kasus ini akan menimbulkan keresahan,

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidapatutan, dan ketidakadilan. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859), dan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan penjelasan Panitera Mahkamah Agung tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 91A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2001 di Wilayah Hukum Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'idah 1441 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Deded Bakti Anggara, Lc.

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Hakim Anggota,

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya PNBPN Akta Panggilan Para Pemohon.....	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 660.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)